



BUPATI LUWU TIMUR

Yth. 1. Para Kepala OPD
2. Para Lurah/Kepala Desa
3. Para Pimpinan Instansi Vertikal
4. Para Pimpinan Perusahaan
se Kabupaten Luwu Timur
masing-masing;
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.2/0040/BUP
TENTANG
PENGENDALIAN SAMPAH HARI RAYA IDUL FITRI 1446 H
TAHUN 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Mudik Minim Sampah antara lain :
 - a. Bagi Camat, Lurah dan Kepala Desa agar menghimbau masyarakat dan pemudik untuk membawa kantong belanja ramah lingkungan, botol minum plastik berkali pakai (*Tumbler*) dan wadah makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai dan membuang sampah pada tempatnya;
 - b. Bagi pengelola jasa transportasi maupun pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi agar menyediakan tempat sampah didalam kendaraannya masing-masing serta melakukan pengelolaan sampah meliputi pemilahan dan pengangkutan sampah ke TPS terdekat;
 - c. Bagi pengelola fasilitas umum agar menyediakan tempat sampah di lokasi seperti Anjungan, Pujasera maupun di lokasi padat pemudik lainnya.
2. Pelaksanaan Lebaran Minim Sampah
 - a. Menggunakan botol minum plastik berkali pakai (*Tumbler*) dan wadah makanan yang bisa digunakan kembali;
 - b. Menghindari penggunaan kemasan plastik sekali pakai, styrofoam, serta kemasan sekali pakai lainnya;

- c. Membeli makanan dengan jumlah yang tepat agar tidak menimbulkan sampah;
- d. Memilih bahan makanan yang tahan lama atau tidak mudah busuk;
- e. Menjaga kebersihan dan kesehatan makanan dengan menyimpan dengan baik dan memastikan bahan makanan tidak terkontaminasi dengan bahan lain yang mudah rusak.
- f. Mengurangi jumlah sampah pada saat melaksanakan Shalat Idul Fitri yang dapat dilakukan dengan :
 - 1) Membawa peralatan sholat dari rumah dan menggunakan alas sajadah yang dapat digunakan ulang, bukan berupa kertas koran atau bahan lainnya yang sekali pakai;
 - 2) Menghindari membawa makanan dan/atau minuman ke tempat sholat Idul Fitri;
- 3. Menyediakan tempat sampah di beberapa tempat wisata untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pengunjung setelah Idul Fitri;
- 4. Menyebarkan informasi dan edukasi pelaksanaan rangkaian kegiatan pengurangan dan penanganan sampah hari raya Idul Fitri melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat luas di wilayah masing-masing. Untuk media sosial agar mencantumkan juga hashtag #MudikMinimSampah2025 #LebaranMinimSampah.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas kerjasama dan partisipasinya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 19 Maret 2025

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BAHRI SYAM

Tembusan Kepada Yth.

- 1. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Jakarta;
- 2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
- 4. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Luwu Timur di Malili